



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Berita Acara Penyerahan Bukti Bayar Retribusi PBG/SLF
2. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
3. Berkas yang diupload di SIMBG

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker DPMPTSP menyerahkan berkas
2. Operator loket menscan berkas
3. Scan berkas diteruskan ke operator
4. Verifikasi oleh pengawas
5. Validasi Kepala DPMPTSP
6. Pemohon bisa ke loket 3 untuk mencetak izin PBG atau mencetak mandiri

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<meta charset="utf-8" />Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

- 1 Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
- 2 Melalui Telp. (0335) 424 175
- 3 Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081130530777
- 4 Mengirim email ke : [dpmptsp@probolinggo.kab.go.id](mailto:dpmptsp@probolinggo.kab.go.id)
- 5 Melalui Chat On Line di Website : [www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id](http://www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id)